



P U T U S A N
Nomor : 85-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSA AGIAN**
Pangkat / NRP : Kopda / 31990620880978
J a b a t a n : Tayanrad Batibung Ramil 1301-02/Siau
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat/tgl lahir : Balusu, 30 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Belakang Kampus Gizi Malalayang, Kota Manado

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1301/Satal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan di bebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 November 2013 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/14/XI/2013 tanggal 15 November 2013 dari Dandim 1301/Satal selaku Ankum.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/02/PM.III-17/AD/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/08/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun dua ribu dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dua ribu tiga belas di Kodim 1301/Satal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Jayapura, kemudian mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Jayapura, setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau, pada tahun 2012 dimutasikan ke Korem 131/Stg dan ditempatkan di Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP. 31990620880978.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 3 Agustus 2012 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa tidak mau dikembalikan untuk bertugas di Kodim 1301/Satal, dimana Terdakwa bertugas sebagai perwakilan Kodim 1301/Satal yang berada di Manado tidak bisa menggunakan sepeda motor, sehingga pekerjaan sehari-hari untuk mengantar surat kurang efektif dan memakan lebih banyak biaya apabila menggunakan kendaraan Mikro (angkot).
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pergi ke Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ke rumah orang tua istri Terdakwa Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G. Agian dan tinggal di tempat tersebut dan bekerja membantu usaha pembuatan perabot *meuble* di rumah orang tua istri Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita ke Kodim 1302/Minahasa.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Kopda Musa Agian NRP. 31990620880978, Jabatan Tayanrad Batibun Ramil 1301-02/Siau, Kesatuan Kodim 1301/Satal yang dibuat dan ditandatangani Dandim 1301/Satal Tejo H. Simanjuntak, S.IP, Letnan Kolonel Inf. NRP. 190008510169.

Disatukan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUSA AGIAN, Kopda NRP. 31990620880978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

14 (empat belas) lembar Daftar Absensi A.n. Terdakwa Kopda Musa Agian NRP 31990620880978, Jabatan Ta YanradBati Bung-1 Koramil 1301-02/Siau Kodim 1301/Satal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/04/PM.III-17/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Mei 2014.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : GAPBAN /04/VI/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

SALAM PRAJURIT

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa sebelumnya ijin saya memanjatkan doa dan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kasih dan Penyayang atas lindungannya sehingga sampai saat kesempatan yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat, aman dan damai. Amin.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Mengawali langkah perjuangan saya sebagai prajurit dalam mencari keadilan melalui memori banding ini teringat akan slogan dan motto kebanggaan prajurit : **“lebih baik mandi keringat dimedan latihan daripada mandi darah dimedan tempur”** tinggalkan sanak saudara untuk berjuang demi kejayaan bangsa dan negara dengan semboyan **“Pantang pulang sebelum menang”**.

Tetapi apakah sandangan kebanggaan dan semangat prajurit ; Musa Agian, Kopda NRP.31990620880978, Tayanrad Batibung-1 Dim 1301-02/Siau harus lenyap setelah mempertaruhkan nyawa dalam mengemban tugas Negara?

Mahkamah Militer Tinggi III yang Terhormat.

Bahwa kami sangat menyadari sebagai Warga Negara yang pilihan dan kebanggaan mengabdikan Bagi Nusa dan Bangsa tentunya terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan khusus yang sudah memasuki 15 tahun tanpa ada noda dan pelanggaran, Tapi pantaskan air mata prajurit mengakir dikeringan hati, ketika debu bersimbah darah hanya untuk sumpah prajurit dihapus dalam sekejap?

Bahwa warga Negara TNI adalah tak elok dimata rakyat, dimata bangsa dan dimata Negara sebagai garda pembela bangsa terdepan terlecehkan dalam ketidakadilan dan disriminasi hukum nasional. Kedisiplinan dan kepatutan serta kehormatan pengabdian kepada TNI. Bangsa dan Negara selama ini tak ada satu intitusi manapun yang mengalahkan kesetian bela negaranya dari kami warga TNI, tetapi adilkkan noda ini juga yang menghantui pengabdian dan kesetiaan kami?

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa panggilan pengabdian dengan kehormatan Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI adalah ruang komitmen moral TNI terhadap Negara dan Bangsa yang sangat saya sadari adalah bentuk kejuangan seorang prajurit Nasioanl. Bahwa kemudian pengabdian yang telah saya jalani sebagai prajurit Bangsa prajurit Negara dengan masa pengabdian memasuki 15 tahun sungguh seluruh jiwa raga pengbdian kepada TNI sudah menyatu dalam sanubariku.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa kemudian dalam tuduhan yang dikenakan pada saya sebagai Prajurit Bangsa prajurit Negara yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 87 KUHPM ayat (1) tentunya hati ini terasa sakit dan tercabik-cabik. Karena tuduhan itu tidak seutuhnya benar tetapi dimana kebijakan pimpinan yang tidak berpihak. Bahwa apakah dengan hati sakit dan tercabik-cabik ini akan melunturkan rasa bangga saya sebagai prajurit bangsa prajurit negara ? Bagi saya tidak dan sekali lagi saya katakan tidak. Bahwa rasa bangga yang telah menyatu disanubari ini, kian membangkitkan tekad saya tetap bangga dan tetap setia menjadi prajurit Bangsa dan prajurit Negara.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa apa yang terjadi dimana secara sadar saya meninggalkan tugas, semata-mata karena saya merasa terpojok atas kebijakan pimpinan dalam hal ini Dandim 1301/Satal, perintahkan agar isteri saya yang berada di Maluku berhenti dari dinasny sebagai PNS dinas kesehatan untuk datang di Sanger bersama anak saya yang lagi sakit saat itu untuk mendampingi saya dalam melaksanakan tugas. Karena saya malu dan takut untuk kembali dikejar waktu sehingga menumpuk dan memakan waktu yang cukup lama. Bahwa sebagai prajurit yang berjiwa ksatria dan pantang mundur dimana saya kembali dan menjalani hukuman di Denpon Manado sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2013 (21 hari) dan tanggal 19 November sampai tanggal 7 Januari 2014 (50 hari) tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan sidang.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa apa yang didakwakan kepada saya dalam persidangan adalah tidak semuanya benar karena bukan hasil BAP melainkan hasil keterangan saksi yang sangat memojokan namun melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi hukum ini, saya merasa pemulihan atas waktu yang telah terjadi merupakan kesempatan bagi untuk kembali menemukan pengabdian sejatinya seorang prajurit pejuang, prajurit modern sehingga tidak ada kata lain, selain memohon maaf atas kelalaian yang telah saya perbuat dan kiranya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam demokrasi TNI untuk mengabdikan kepada Bangsa dan Negara.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa bagi saya didalam melaksanakan tugas selama ini telah menjebak saya pada situasi sulit dalam ketidakadilan yang sulit dijelaskan. Tapi disituasi bathin yang telah menyatu dalam suatu pengabdian yang panjang sebagai warga TNI, kebanggaan seorang prajurit pejuang adalah kebanggaan besar setiap warga negara yang tidak mudah untuk diraih, apa yang kini saya sandang sebagai prajurit pejuang dan pejuang prajurit.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa kemudian dikenakan hukuman kurungan badan kepada saya tentunya dapat saya terima dalam kesetiaan sebagai prajurit yang lalai, tapi adilkah bila dikenakan hukuman tambahan dengan pemecatan ? Bahwa rumah tahanan kelas IIa Manado fakta tak terbantahkan bahwa perlakuan hukuman terhadap kami warga TNI telah mengalami situasi hukuman terhadap yang sangat diskriminatif dibanding dengan instansi kepolisian.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Bahwa ada polisi yang dihukum 5 tahun penjara karena membunuh isterinya tidak dipecah dan kini bertugas sebagai provost di Polda Sulut. Demikian pula ada polisi yang saat ini bersama kami karena membunuh dihukum 2,5 tahun penjara tidak dipecah, bahkan ada polisi yang melakukan pencabulan terhadap anak umur 7 tahun di hukum 3,5 tahun tanpa pemecatan dan bahkan ada juga polisi yang menjual senpi dihukum 8 bulan penjara tanpa pemecatan.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Kemudian apakah dengan perbuatan kami sedemikian telah dihukum kurungan badan ditambah pemecatan tidak mempermalukan diri kita sendiri > atukah memang sengaja kita menghukum diri kita sendiri, secara tidak jelas dalam situasi di era prajurit modern, kita masih terjebak kungkungan prajurit masa lalu yang membutuhkan evaluasi moral dan etika memasuki prajurit modern prajurit pejuang.

Mahkamah Militer Tinggi III Yang Terhormat.

Akhirnya sebagai prajurit pejuang, pejuang prajurit saya dengan hati yang teguh siap mewujudkan dan melaksanakan nilai-nilai saptamarga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI, untuk tetap mengabdikan sebagai anak bangsa demi keutuhan keamanan dan ketahanan nasional demi terwujudnya "Negara Kesatuan Republik Indonesia".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengajukan permohonan agar tidak dipecat dari dinas militer dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berbuat baik di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa didalam memori bandingnya hanya berkaitan dengan kepentingan subyektif Terdakwa semata dan tidak mempertimbangkan kepentingan Kesatuan dalam pola pembinaan disiplin Prajurit, dimana Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu 452 (empat ratus lima puluh dua) hari adalah hal yang sangat tidak layak terjadi dalam kehidupan Militer dan oleh karenanya permohonan Terdakwa agar tidak dipecat dari dinas militer, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Oditur Militer sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang telah memutus perkara Terdakwa selain menjatuhkan pidana pokok juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari sangat jelas menunjukkan Terdakwa tidak memiliki disiplin yang tinggi sebagai seorang prajurit TNI padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sangat dilarang dilingkungan Militer. Oleh sebab itu Terdakwa layak dan tepat dikeluarkan dari dinas militer karena apabila Terdakwa tidak dikeluarkan dari dinas militer maka akan menimbulkan preseden buruk bagi disiplin prajurit TNI lainnya.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku Oditur Militer (Penuntut Umum) memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya dan menerima tanggapan Memori Banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17 /AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014.

3. Mengadili sendiri dan menyatakan Kopda Musa Agian NRP. 31990620880978 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan dari Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Oditur Militer pada prinsipnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi karena telah sependapat pula dengan tanggapan Oditur Militer tersebut. Namun demikian mengenai pemidanaannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dan akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dilihat dari sifat dan hakekat serta sebab dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1301/Satal selama 3 (tiga) hari untuk menjenguk anaknya di Tombatu Minahasa Tenggara, akan tetapi setelah masa ijin berakhir Terdakwa tidak kembali melaksanakan tugas, karena Terdakwa takut dan tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Kodim 1301/Satal.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa berada di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara di rumah orang tua dari istri Terdakwa A.n. Yunita JS Poluan untuk melihat anak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Revindra G Agian yang sedang sakit di Desa Mundung, Jaga V, Kecamatan Tombatu Timur lalu bekerja membantu membuat perabot *meubel* pada mertua Terdakwa, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa bersama anak istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didapat dari upah bekerja membantu mertua membuat perabotan *meuble*.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1302/Minahasa karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum dipecat dari dinas.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 secara berturut-turut atau selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa telah selama 452 (empat ratus lima puluh dua) hari meninggalkan dinas di Kesatuannya, hal ini membuktikan Terdakwa bersikap malas dalam bekerja dan tidak mencintai profesinya sebagai prajurit TNI, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa masih terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Ambon.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014, sekedar mengenai pidana pokok sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor : 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUSA AGIAN, KOPDA, NRP 31990620880978.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 10-K/PM.III-17/AD/III/2014 tanggal 19 Mei 2014, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan E. TRIAS KOMARA, S.H KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ATA WIJAYA, S.H KAPTEN CHK NRP 2910062450670 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

HARYADI EKO PURNOMO, S.H
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

ttd

E. TRIAS KOMARA, S.H
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

ttd

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670

Untuk Salinan yang sah
PANITERA

ATA WIJAYA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2910062450670